


**ANALISIS ASAS *REFORMATIO IN MELIUS* DALAM PERKARA
PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Perkara Nomor
1886/K/Pid.Sus/2020)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NASRUL

NPM : 171010636

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Nasrul

NPM : 171010636

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sawah/01-02-1992

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Dusun I Sei. Gemuruh RT. 004 RW. 002

Judul Skripsi : Analisis Asas Reformatio In Melius Dalam Perkara Pidana Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Nomor 1886k/Pid.Sus/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Mei 2021

Yang Menyatakan,


NASRUL
171010636





Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471

No. Reg. : 721/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1592392379 / 30%

NASRUL

171010636

Dengan Judul :

Analisis Asas Reformatio In Melius Dalam Perkara Pidana di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Nomor 1886K/Pid.Sus/2020).

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Mei 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : NASRUL
NPM : 171010636
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H
Judul Skripsi : ANALISIS ASAS REFORMATIO IN MELIUS DALAM PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1886K/PID.SUS/2020)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
27-02-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perhatikan Semua Penulisan Dalam Pengutipan - Hindari Penggunaan Gelar Akademik 	
01-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Paparkan Mengenai Upaya Hukum Kasasi - Bagaimana Das sein dan Das sollen? 	
20-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan Tolong dirapikan. - Penuisan Memakai Bahasa Latin dan Inggris Dimiringkan - Nama-nama Ahi Tidak Usah di Bold. 	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

23-04-2021	- Perbaiki Penjelasan Tentang pasal 184 KUHAP. - Perbaiki Tulisan Sesuai Arahan.	
24-05-2021	- ACC	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 21 November 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat.: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS ASAS REFORMATIO IN MELIUS DALAM PERKARA PIDANA DI
MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1886K/PID.SUS/2020)**

NASRUL

171010636

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr.Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 286 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**
NIP/NPK : **16 07 02 431**
Pangkat/Jabatan : **Pernata/ III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Nasrul**
NPM : **17 10 10 636**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Analisis Asas Reformatio In Melius dalam Perkara Pidana di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Nomor 1886K/Pid.Sus/2020).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 April 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 302 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Nasrul
N.P.M.	:	171010636
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Asas <i>Reformatio In Melius</i> Dalam Perkara Pidana di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Raidi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 3 Juni 2021

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 302/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Juni 2021**, pada hari ini **Senin, 7 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nasrul
N P M : 171010636
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Asas *Reformatio In Melius* Dalam Perkara Pidana di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020).
Tanggal Ujian : 7 Juni 2021
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.68
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Raidi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 7 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Asas *Reformatio in Melius* merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum, khususnya Kasasi. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa hukum (*judex jurist*) seringkali memperluas pemeriksaannya pada fakta. Pemeriksaan yang demikian berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan menjadi lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya dalam perkara Kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020. Pada perkara Faris Satya Adhirajasa, Mahkamah Agung telah memeriksa sesuai dengan teori yang ada. Namun kembali lagi bahwa Mahkamah Agung telah memeriksa fakta dan menjatuhkan pidana tambahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie*, sehingga pidana terhadap Faris Satya Adhirajasa menjadi lebih berat dibandingkan pidana pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atau disebut sebagai *Judex Factie*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengapa Asas *Reformatio In Melius* harus digunakan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020 dan 2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam perkara kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana pada putusan Kasasi dan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Faris Satya Adhirajasa. Melalui metode yuridis normatif, kewenangan Mahkamah Agung dibahas dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut pada dasarnya telah mengandung nilai-nilai dari asas *Reformatio in Melius* namun Mahkamah Agung pada prakteknya memeriksa perkara dengan menyetuh fakta dan mengabaikan nilai dari asas *Reformatio in Melius*.

Untuk menghindari keambiguan dan mengembalikan Mahkamah Agung pada kewenangannya, terhadap nilai-nilai asas ini ditegaskan dalam RUU KUHAP Pasal 250 ayat (3). Munculnya Pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari adanya kebijakan hukum pidana untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik sehingga batasan kewenangan Mahkamah Agung di dalam undang-undang akan lebih jelas.

Kata Kunci : Reformatio in Melius, Mahkamah Agung, judext jurist

ABSTRACT

The Reformation in Melius principle is a principle that regulates the reform of the defendant's condition so that it is not aggravated when submitting legal remedies, especially Cassation. The Supreme Court as the highest court authorized to examine the law (judex jurist) often extends its examination to facts. Such an examination has implications for the decision handed down to be heavier than the decision of the previous level court in the Cassation case Number: 1886/K/Pid.Sus/2020. In the case of Faris Satya Adhirajasa, the Supreme Court has examined it according to the existing theory. But again, the Supreme Court has examined the facts and imposed additional penalties under the authority of the District Court and High Court as *judex factie*, so that the punishment for Faris Satya Adhirajasa becomes more severe than the punishment in the District Court and High Court or referred to as *Judex Factie*.

The formulation of the problem in this research is as follows: 1. Why the Reformation In Melius Principle should be used by the Supreme Court in the case of cassation Number: 1886/K/Pid.Sus/2020 and 2. What are the considerations of the judge in the case of cassation Number: 1886/K/Pid .Sus/2020.

This study aims to determine the authority of the Supreme Court in imposing a sentence on the Cassation decision and the sexual harassment case committed by Faris Satya Adhirajasa. Through the normative juridical method, the authority of the Supreme Court is discussed in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The article basically contains the values of the *Reformatio in Melius* principle, but the Supreme Court in practice examines cases by touching on the facts and ignoring the value of the *Reformatio in Melius* principle.

To avoid ambiguity and return the Supreme Court to its authority, these basic values are emphasized in the Draft Criminal Procedure Code Article 250 paragraph (3). The emergence of the article is one manifestation of the existence of a criminal law policy to allow positive legal regulations to be formulated better so that the limits of the authority of the Supreme Court in the law will be clearer.

Keywords: Reformation in Melius, Supreme Court, judext jurist

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Segala Puji dan Syukur penulis Ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Tiada sekutu bagi-Nya. Atas rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh alam, dan telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “ **ANALISIS ASAS REFORMATIO IN MELIUS DALAM PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Perkara Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020)**”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa, mengarahkan, menunjukkan dan membimbing umatnya kejalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT yaitu agama Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak , baik dalam bentuk moril maupun dalam bentuk materil. Oleh karena itu,dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya yang tidak terhingga atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan oleh karenanya koreksi dan perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan ,masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan berupa ilmu hukum kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum
5. Bapak Dr. Yudi Krismen US,S.H., M.H. selaku dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan dan panduan ketika turun lapangan untuk memperoleh data dari responden dalam penulisan skripsi

6. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan Administrasi kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini
7. Terimakasih yang paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Ali S dan Ibunda Yusnani atas semua perhatian, kasih sayang yang tidak lekang oleh waktu, bimbingan, dukungan baik materil maupun formil dan doa yang diberikan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
8. Terimakasih buat teman penulis yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
9. Dan untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah membantu penulis, dengan ini penulis ucapkan terimakasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun dari segi materi dan pembahasannya, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik . Disamping itu penulis juga berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah disebutkan namanya diatas, maupun yang tidak dapat disebutkan semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunian-Nya, serta mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amiin ya robbal'alamin.



Pekanbaru, 25 Mei 2021

NASRUL
171010636


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUK PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Tinjauan Tentang Putusan-Putusan Hakim	33
B. Tinjauan Tentang Judex Factie dan Judex Jure	50
C. Tinjauan Tentang Kasus Posisi	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Asas Reformatio In melius Dalam perkara kasasi Nomor 1886/K.Pid.Sus/2020	59
B. Pertimbangan Hakim Kasasi Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020	77
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum karenanya setiap tindakan yang dilakukan oleh individu kelompok maupun negara yang didalamnya terdiri dari aparatur penyelenggara negara harus sesuai hukum atau berdasarkan hukum hal ini terkandung didalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia ialah negara hukum. Didalam proses penegakan hukum khususnya didalam hukum pidana terdapat sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat kepolisian, kejaksaan, hakim, dan serta lembaga kemasyarakatan. Mereka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan hukum atau undang-undang. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang berwenang mengadili suatu perkara hukum. Mahkamah Agung memiliki pengadilan dibawahnya yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung disebut sebagai pengadilan terakhir bagi para pencari keadilan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan kasasi dan peninjauan kembali untuk seluruh perkara hukum yang sesuai klasifikasi (Sulistia & Zurnetti, 2011).

Kasasi merupakan suatu upaya hukum biasa. Pada saat seseorang yang dikatakan bersalah oleh hakim sebelumnya yakni hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang disebut sebagai *Judex Factie* lalu ia menolak untuk menerima vonis tersebut maka hukum memberikan jalan berupa kasasi ke Mahkamah Agung maka inilah yang disebut dengan *Judex Juris*. Hal ini

merupakan salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan amanah dari UUD 1945.

Judex factie dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya (Akbar, 2010). Asas *Reformatio In Melius* merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum khususnya kasasi karena Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa hukum bukan duduk perkara kerap kali memperluas pemeriksaan pada fakta. Pemeriksaan demikian seringkali berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan jauh lebih berat dari pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya.

Asas *Reformatio In Melius* merupakan asas yang terkandung didalam Pasal 253 KUHP bahwa hakim *judex juris* tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan bahkan menurunkan tingkat hukuman dikarenakan *judex juris* ialah hakim yang memeriksa duduk hukumnya bukan duduk perkaranya seperti *judex facti* (Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2010).

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan Kasasi dan terhadap perkara anak ini tentu tidak selaras dengan cita asas ini dan Pasal 253 KUHAP. Pada pasal tersebut sudah mengandung nilai-nilai asas *Reformatio In Melius* namun pada prakteknya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi seringkali menyentuh pada fakta dan mengabaikan nilai-nilai asas *Reformatio In Melius*. Untuk menghilangkan keambiguan dan mengembalikan kewenangan Mahkamah Agung maka terhadap nilai-nilai asas ini perlu dilakukan secara analisis yang sangat mendalam agar asas ini dapat diimplementasikan. Asas ini terdapat didalam asas RUU KUHAP Pasal 250 ayat 3 munculnya pasal tersebut merupakan salah atau wujud dari adanya kebijakan hukum pidana untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik sehingga batasan kewenangan mahkamah agung didalam undang-undang akan lebih jelas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat aturan didalam Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

1. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau yang terakhir.
3. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi :

- a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara.

Menurut Tolib Setiadi, (2010:176) pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Wagiati Soetodjo, (2010:12) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Romli Atmasasmita (Tolib Setiadi, 2010:176) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Berdasarkan penjelasan yang dinyatakan oleh Simanjuntak (Tolib Setiadi, 2010:176) *juvenile delinquency* adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (Tolib Setiadi, 2010:177) *juvenile delinquency* adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".

Namun menurut Wagiaty Soetodjo (2010:12) terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintahan.

Dalam Undang-undang Nomor : 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah ”orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Dalam pengertian ini lebih memberikan klasifikasi khusus sesuai dengan ciri yang dianut oleh undang-undang itu sendiri yaitu tentang anak nakal. Yang disebut sebagai anak berdasarkan kategori usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian ini juga memberikan penafsiran bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang sudah pernah kawin tidak lagi dikategorikan sebagai anak melainkan sudah dewasa.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak disebutkan bahwa Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Defenisi anak dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulaitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan bahwa perlindungan khusus (*special protection*), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (*children conflict with law*), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Putusan Kasasi ditingkat Mahkamah Agung yang sudah sesuai dengan prosedur didalam KUHAP ialah putusan Kasasi Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama H Agus Siyadi. Duduk posisi perkaranya ialah bahwa terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa Gili Kabupaten Probolinggo telah mendapat pencairan alokasi dana desa (ADD) tahap II sumber asih dari pemkab Probolinggo sebesar Rp. 35.929.400 lalu dari keseluruhan dana tersebut Rp. 29.928.696 digunakan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana. Setelah digunakan untuk biaya pembangunan desa ternyata terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.792.196. bahwa atas perbuatan terdakwa penuntut umum memasang strategi dengan menggunakan dakwaan berbentuk subsider yaitu dakwaan primer menggunakan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Sedangkan dakwaan subsider yaitu pasal 3 (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Bahwa selanjutnya terdakwa telah dituntut oleh jaksa berdasarkan dakwaan subsider lalu hakim tingkat Pengadilan Negeri menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah atau kurungan selama 1 bulan. Bahwa atas putusan tersebut terdakwa mengajukan banding namun hakim banding tetap menguatkan isi

putusan dari tingkat Pengadilan Negeri maka atas hal ini terdakwa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung memiliki pertimbangan lain dari pada hakim sebelumnya yaitu hakim pada *Judex Factie* yaitu mengatakan bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum. Menurut Mahkamah Agung oleh karena kerugian yang disebabkan terdakwa itu relatif kecil maka sudah sepantasnya terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan yaitu dengan hukuman selama 2 bulan dengan masa percobaan selama empat bulan. Dari uraian ini dapat kita cermati secara seksama bahwa hakim *Judex Juris* dalam perkara kasasi ini telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius* dan sesuai dengan Pasal 247 KUHAP bahwa Hakim Kasasi adalah hakim yang memeriksa duduk hukumnya dan bukan mengenai hukuman apalagi memperberat hukuman lain dari pada hakim ditingkat sebelumnya. (Jonaedy, Effendy, 173-175)

Berbeda halnya dengan Perkara tindak pidana anak yang penulis teliti inilah pelaku merupakan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif yaitu menggunakan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang undang-undang perlindungan anak dan atau 81 ayat 1 Undang-Undang tentang perlindungan anak karena berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang korban yang bernama nur nadya hippy sehingga hakim ditingkat Pengadilan Negeri menghukum pelaku dengan hukuman 2 tahun penjara dan ditingkat Pengadilan Tinggi pelaku dihukum 2 tahun penjara lalu dilakukan

Kasasi ditingkat Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* dan mempertimbangkan lain dari pada *Judex Factie* yaitu termuat dalam putusnya bahwa hukuman pelaku ditambahkan menjadi 4 Tahun penjara yang menurut penulis terdapat kesenjangan antara teori dan praktik.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis menemukan ketidak konsisten Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus sebagaimana asas *Reformatio In Melius*. Terdapat kesenjangan antara *Das Sein dan Das Sollen*. *Das Sein* bahwa hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara terdakwa yang dilakukan kasasi hakim telah keluar dari prinsip-prinsip Pasal 253 KUHAP sementara *Das Sollen* ialah bahwa hakim Mahkamah Agung selaku Hakim *Judex Juris* tidak diberikan kewenangan menambah hukuman bahkan hakim Kasasi menghukum sesuai dengan hakim yang berada pada *Judex Factie* sehingga asas dari *Reformatio In Melius* dapat terealisasi meskipun masih dalam bentuk *Ius Constituendum*. Penulis tertarik meneliti permasalahan ini dalam Putusan kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020 tidak mengindahkan dan mencerminkan asas *Reformatio In Melius*. Bahwa terdakwa Faris Satya Adhrajasa ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dihukum 2 tahun lalu setelah penuntut umum melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung vonis melebihi dari Hakim *Judex Factie* yaitu hukuman 4 tahun sehingga penulis berkesimpulan putusan Kasasi ini bermasalah secara hukum dan tidak mencerminkan asas *Reformatio In Melius* seperti putusan Kasasi Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 yang menurut pemahaman penulis merupakan putusan kasasi yang menerapkan Pasal 253 KUHAP dan mencerminkan asas *Reformatio In Melius* sehingga penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul : “ANALISIS ASAS *REFORMATIO IN MELIUS* DALAM PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1886/K/PID.SUS/2020).

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Asas *Reformatio In Melius* ditingkat Kasasi Harus Digunakan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020 ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitians

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui asas *Reformatio In Melius* secara kompherensif.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis yang telah penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

- b. Untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Islam Riau serta kepada seluruh pembaca maupun terhadap instansi- instansi yang terkait.
- c. Untuk di jadikan bantuan sebagai informasi, bagi masyarakat luas tentang Tindak Pidana Anak
- d. Untuk di jadikan sebagai bahan perbandingan dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana dalam kitab undang-undang *hukum pidana (KUHP)* dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam artian bahasa Belanda yaitu sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum sehingga mempunyai definisi sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan sebagai sebuah perbuatan maupun tindakan (Lamintang & Lamintang, 2014, hal. 156).

Menurut Simons (Efendi, 2011) berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah :

“Suatu Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Sementara menurut Jonkers (Hiariej, 2015, hal. 123) memberikan pengertian adalah:

“Suatu Perbuatan yang menurut undang-undang yang dapat dijatuhi pidana sedangkan definisi luas adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau kelalaian yang dilakukan untuk melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Lebih lanjut Moeljatno mengatakan pendapatnya bahwa (Moeljatno, 2009, hal. 59)

“Perbuatan Pidana suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi berupa suatu pidana tertentu oleh barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan argumen dari beberapa para ahli hukum pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik yang tercantum didalam undang-undang dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sehingga seseorang tersebut dapat dipidana. Suatu dasar yang sangat esensial dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana adalah Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Asas ini merupakan suatu asas dalam petanggungjawaban pidana sehingga menurut konsekuensi logis maka seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana maka harus di tinjau terlebih dahulu apakah pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana itu seseorang tersebut melawan hukum dan memiliki kesalahan dan kemudian dapat untuk dipidana, namun sebelum membahas mengenai kesalahan haruslah terlebih

dahulu membahas mengenai asas fundamental dari perbuatan pidana yang pada umumnya disebut dengan asas legalitas. Menurut *Moeljatno*

“Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada”

Asas legalitas adalah suatu dasar yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. Jika suatu perbuatan tidak tertuang maupun tertulis secara *explicit* dalam undang-undang maka perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Dalam bahasa latin hal ini dikenal dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenale* (tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)

Menurut *Von Feurbach* (*Moeljatno*, 2009, hal. 27) asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan jelas dalam suatu peraturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak diperkenankan memakai analogi;
- c. Aturan pidana tidaklah berlaku surut;

Maksud tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum tertuang dan jelas didalam suatu aturan perundang-undangan dalam artian aturan tersebut mesti tertulis (*Dogmatis*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi suatu rumusan delik pada suatu aturan perundang-undangan. Menurut *Van Bemmelen* (Hiariej, 2015, hal. 129).

“Hanya elemen tertulis sajarah yang merupakan elemen dari perbuatan pidana. Konsekuensi lebih lanjut maka yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dipengadilan hanyalah unsur-unsur yang tertulis saja”

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu (Chazawi, 2002, hal. 79)

1. Dari sudut pandang teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi didalam suatu rumusannya.

2. Dari sudut pandang undang-undang

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi suatu tindak pidana tertentu didalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut *Moeljatno* (Chazawi, 2002, hal. 79) unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Adanya perbuatan;
2. Dilarang oleh aturan hukum tertulis;
3. Adanya ancaman pidana bagi siapa yang telah melanggar.

Sementara itu *Shchravendijk* (Chazawi, 2002, hal. 81) berpendapat bahwa terdapat beberapa unsur-unsur didalam suatu tindak pidana :

- a. Kelakuan

- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan

Meskipun menurut para ahli hukum khususnya hukum pidana mempunyai pendapat yang berbeda-beda namun, pada hakikatnya ada persamaannya antara lain yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat mengenai rumusan perihal tindak pidana tertentu yang dapat diklasifikasikan berupa jenis kejahatan (*misjdribe*) sedangkan, didalam buku III KUHP memuat suatu rumusan tindak pidana yang berjenis pelanggaran (*overtredingen*). Menurut rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana (Chazawi, 2002, hal. 82) antara lain sebagai berikut :

- a. Unsur tingkah laku ;
- b. Unsur melawan hukum ;
- c. Unsur kesalahan ;
- d. Unsur akibat konstitutif ;
- e. Unsur keadaan yang menyertai perbuatan ;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana ;
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana ;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana ;
- i. Unsur objek hukum pidana ;

j. Unsur kualitas subjek hukum pidana ;

k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana ;

Rumusan delik atau unsur-unsur delik diketahui mempunyai 2 (dua) fungsi pertama yaitu sebagai pengejawentahan asas legalitas. Kedua Rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum acara pidana. (Hiariej, 2015, hal. 130)

Untuk suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana maka haruslah suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik yang terdapat didalam aturan undang-undang. Didalam rumusan delik terdapat unsur objektif dan juga unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana dan unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif sebagai misal Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, Pasal 351 KUHP mengenai Penganiayaan ;
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari suatu delik ;
- c. Ada suatu unsur yang bersifat melawan hukum ;

Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat didalam diri pelaku sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan akan hal tersebut. Unsur subjektif terdiri dari yaitu :

- a. Kesengajaan ;
- b. Kealpaan ;
- c. Niat ;

d. Maksud ;

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dapat untuk dipidana. Dalam mengkaji unsur-unsur dari perbuatan pidana aliran terdapat 2 aliran pandangan yang biasa disebut dengan aliran monistis dan aliran dualistis. Terdapat dua perbedaan konsep yang mendasar dari kedua hal tersebut yaitu (WP, 2017, hal. 59) :

1. Pandangan/aliran monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang menyatukan antara perbuatan pidana dengan kesalahan sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi rumusan delik sehingga seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Teori *monistis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan konsekuensinya seseorang tersebut dapat dipidana. Pembuat tidak akan dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang biasanya disebut peniadaan pidana.

Melihat pendapat *Moeljatno* (Hiariej, 2015, hal. 122) yaitu :

“Perbuatan pidana sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggap kuno”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan teori monistis.

2. Pandangan/aliran dualisme

Berbeda dengan pandangan monistis, pandangan dualistis secara garis besar adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan kesalahan sehingga seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana maka harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan memiliki kesalahan.

Menurut teori dualistis kesalahan adalah faktor utama dapat dipidanya seseorang karena didalam kesalahan terdapat unsur pertanggungjawaban pidana. Didalam teori dualistis dapat memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan ppidanaan. Kesalahan yang menimbang dapat dipertanggungjawabkan pembuat merupakan merupakan cara pandang yang melihat kebelakang yang artinya apakah pada saat seseorang melakukan perbuatan pidana tersebut seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterapkan suatu pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Sementara kesalahan dalam hubungannya dengan dapat dipidanya pembuat merupakan kesalahan yang meninjau aspek kedepan dari pada sipembuat yang artinya apakah suatu pidana itu tepat diberikan kepadanya atau sebaliknya.

(Rusianto, 2016, hal. 235)

3. Pidana Dan Pemidanaan

Pidana merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan seseorang tersebut mampu untuk bertanggung jawab sehingga elemen kesalahan terpenuhi dan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan suatu pidana atau hukuman yang tercantum didalam Pasal 10 KUHP.

Menurut Van Hamel (Lamitang, 1984, hal. 47), mengatakan bahwa :

“Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara”

Maka dari kesimpulan diatas bahwa pidana itu pada hakikatnya adalah suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum khususnya hukum pidana dan seseorang tersebut haruslah menjalankan pidana tersebut sebagai suatu kewajiban kepadanya karena telah memperkosa suatu ketertiban didalam masyarakat.

Dalam tataran teori, didalam hukum pidana terdapat 3 garis besar tujuan yaitu (Hiariej, 2015, hal. 37) :

a. Teori absolut

Bahwa teori ini lebih menitikberatkan pada esensi dari retribusi atau pembalasan yang artinya jika seseorang melakukan suatu perbuatan tercela

maka seseorang tersebut harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang tercela yang telah dilakukannya tersebut.

b. Teori relatif

Bahwa teori ini lebih menitikberatkan pembedaan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan tersebut untuk timbul kembali. Didalam teori relatif terdapat prevensi umum dan prevensi khusus.

c. Teori gabungan

Teori ini adalah teori yang mengkombinasikan antara pembalasan dan ketertiban masyarakat sehingga lebih kepada keseimbangan yaitu antara pembalasan dan ketertiban masyarakat itu sama pentingnya. Menurut Vos (Hiariej, 2015, hal. 41) bahwa ia mengatakan “selain titik berat pada pembalasan namun, sifat dari pembalasan itu sangatlah dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum”

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Arto, 2004, hal. 140)

Penjatuhan pidana kepada pelaku mesti melihat kesalahan yang telah disebabkan oleh pelaku sesuai dengan berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua landasan yang abstraksi logis dengan menggunakan pengalaman yang empiris yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan). (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2014, hal. 94).

Sebelum melangkah ke tahap pemidanaan alangkah sebaiknya jika kita melihat berupa syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yaitu : (WP, 2017, hal. 25)

- A. Tindak pidana yang telah memenuhi rumusan dari suatu delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda
 - B. Pertanggungjawaban pidana yang dilihat dari aspek kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf
- (Hiariej, 2015)

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa haruslah mempertimbangkan asas *negative wettelijk* bahwa hakim sekurang-kurangnya harus memiliki 2 alat bukti yang sah serta keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang hakim sebagaimana dicantumkan didalam bunyi Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan

moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. *Wesley Craig* menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan

1. Pemidanaan adalah suatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern
2. Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi system peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya ada hubungan erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika
4. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri (Hiariej, 2015, hal. 451-452)

Pidana itu sudah tentu seimbang dengan gangguan yang dilakukan, apabila untuk mencegah pengulangan dianggap perlu supaya pengganggu bertobat maka pidana itu berupa menghilangkan kemerdekaan bergerak pelaku untuk membimbing pelaku agar bertobat dan pengganggu yang dalam hal ini pada umumnya menunjukkan kekurangan-kekurangan untuk hidup tertib dalam masyarakat, perlu diberikan didikan supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. (Suparta, 2011, hal. 227-228)

Menurut Jeremy Bentham (Hiariej, 2015, hal. 30) sebagai salah seorang tokoh aliran klasik mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pidanaaan harus bermanfaat. Ada tiga kemanfaatan dari pidanaaan. Pertama pidanaaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan. Kedua pidanaaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Ketiga pidanaaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan

Tujuan pemberian pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai efek jera pada hakikatnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut: (Waluyo, 2014, hal. 91)

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana ;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana ;
- c) Cara melakukan tindak pidana ;
- d) Sikap batin pembuat tindak pidana ;

- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana ;
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;
- i) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana ;

Bahwa pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman kepada terdakwa, harus ditunjukkan kepada suatu perihal mengenai terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa atau sebaliknya. Oleh karna suatu perbuatan didalam suatu peraturan perundang-undangan diancam dengan suatu pidana, tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman (*elementen dari delic*), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi. Oleh karena itu penting sekali hakim dalam pertimbangannya bukan hanya mempertimbangkan hukum yang tertuang didalam undang-undang namun hakim haruslah meninjau aturan-aturan hukum yang tidak tertulis dalam kata lain hukum yang hidup dalam suatu masyarakat yang biasa disebut sebagai (*living law*) (Marpaung, 1992, hal. 149)

Ditinjau dari perspektif filosofis bahwa hakim ialah wakil tuhan dibumi yang berarti bahwa hakimlah yang diberikan wewenang oleh tuhan untuk menerapkan hukum didunia dengan tetap menjunjung tujuan daripada hukum itu sendiri yang berupa keadilan dan kemanfaatan, oleh sebab itu maka pada saat

hakim hendak memutus seseorang yang diduga bersalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka hendaklah hakim dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan secara kompherensif baik syarat internal berupa kesalahan terdakwa (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal, sehingga setelah itu barulah hakim dapat mengambil kesimpulan berupa putusan menghukum terdakwa atau sebaliknya. (WP, 2017, hal. 24)

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat *yuridis* dibandingkan pertimbangan *non yuridis*. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat *yuridis* dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat *non yuridis*. (Muhammad, 2006, hal. 124)

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan *yuridis* yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan yang bersifat *non yuridis*

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat *non yuridis* yaitu latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan pidana,

kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

Penjatuhan pidana atau hukuman oleh hakim itu bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sedangkan subjektivitas adalah kewenangan yang dimiliki seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana. Penjatuhan pidana yang bersifat subjektivitas juga harus mengandung sifat objektivitas. (WP, 2017, hal. 24)

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini sehingga dapat mengarah pada pembatasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas. Batasan-batasannya sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan, dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. (Fuady 2012, 10)
2. *Reformatio In Melius* merupakan suatu konsep ataupun asas bahwa hakim tingkakh *judex juris* dilarang menambahkan hukuman dan mengubah ratio

hukuman adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah;

3. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan dari suatu delik yang terdapat ancaman hukuman berupa pidana;
4. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang dibahas dapat tertuang dengan baik maka harus memakai metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soekanto & Mahmudji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 2009, hal. 12-13) Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan-perbandingan teori-teori hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku yang dibandingkan dengan masalah pokok yang diangkat penulis, apakah hukum yang diterapkan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku,

dengan cara studi kasus yang merupakan penelaah serta mempelajari berkas putusan tentang tindak pidana anak.

b. Sifat Penelitian

(Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , 2007, hal. 11) Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran secara jelas dan nyata tentang terjadinya tindak pidana anak dalam Perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020 sifat penelitian dan menjabarkan dengan jelas dalam menjawab tentang semua permasalahan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa data. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, adapun data sekunder itu dapat dikelompokkan menjadi : (Soekanto & Mahmudi, Penelitian Hukum Normatif, 2002) bahwa penulisan ini adalah berjenis deduktif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana anak dalam perkara Nomor Perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, teori-teori atau pendapat ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, tulisan/jurnal maupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas putusan pidana Perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020 data tersebut kemudian dipilah dan penulis mengolah dengan cara mempelajarinya, lalu data tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk rangkain-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci agar dapat dipahami, kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku, konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli dan literatur lainnya. (Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , 2007, hal. 46)

Selanjutnya terhadap data yang telah disajikan oleh penulis tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum atau aturan-aturan yang menganutnya, berupa undang-undang, dokumen-dokumen atau data-data lainnya serta pendapat ahli, dan dari hasil pembahasan tersebut, penulis

menarik kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara pidana Perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020 kepada data yang sifatnya khusus (Induktif) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Putusan-Putusan Hakim

Hakim (Inggris: *Judge* Belanda: *Rechter*) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حَكَمَ* (*hakima*) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Sebagai lembaga yudikatif tertinggi dinegara republik Indonesia , Mahkamah Agung menjadi penentu tentang bear atau tidaknya penegakan hukum di negara Indonesia ini. Didalam Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebagai hakim yang memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan sebagai benteng terakhir dalam tugas penegakan hukum dan pemberi keadilan. Segala keputusan yang dihasilkan oleh Hakim Agung akan menjadi cerminan/contoh bagi para hakim-hakim dibawahnya untuk mengambil sikap mengenai pemecahan suatu permasalahan hukum yang berbentuk suatu putusan hakim. (Syafrialdi 2011)

Hakim adalah Pejabat Negara. di Indonesia sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman, Hakim terdiri atas Hakim di Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga Hakim badan

peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.

Hakim dalam perkara pidana memiliki tugas yaitu memeriksa dan mengadili suatu perkara dan senjata seorang hakim itu ialah palunya yang menggambarkan suatu ajal dari kehidupan seorang manusia yang telah melakukan pelanggaran hukum. Produk dari senjatanya tadi itu disebut sebagai putusan hakim yang didalamnya terdapat pertimbangan hakim dan dictum atau biasa disebut dengan amar putusan.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim.

Karakter-karakter yang wajib dimiliki oleh hakim di pengadilan berdasarkan kode etik seorang hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut : (Jonaidi, Effendi 2018)

1. Pengadilan yang mandiri (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum,

pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *condition sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa, tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi persyaratan tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan mora l dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

2. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenang itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim (Atmasasmita 2017)

3. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundangundangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau

perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan (Chazawi 2002)

4. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*)

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. (Bony: 2011:)

Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*. Jenis-jenis Putusan-Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu (Lamintang dan Lamintang 2014)

- a. Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.
- b. Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

- c. Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.
- d. .Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.
- 1) Putusan ditinjau dari sifatnya Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu
- a. Putusan *Declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.
- b. Putusan *Constitutif* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.
- c. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu peerbuatan hukum.

Putusan ditinjau dari saat penjatuhan yaitu :

1. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.
2. Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

Ada banyak hal dalam putusan hakim yaitu asas-asas yang harus ada sebelum hakim mengambil suatu keputusan hukum dan ini wajib diikuti oleh hakim dibawah naungannya Mahkamah Agung sebagai bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia bagus dan sudah layak. Hakim yang bijaksana akan menggunakan asas itu sebagai landasan sebelum mengambil suatu putusan hakim yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum demi terlaksananya suatu peradilan yang sehat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu adalah keadilan . Asas-asas dalam Putusan Hakim (Rusianto 2016 :)

1. Asas musyawarah mengatakan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang di adili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.
2. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup putusan hakim harus di landasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan *yuridis*, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum

penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*)

4. Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).
5. Asas keterbukaan Substansi adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus. (M.A, Mufti dan Zikry 2017 :)
6. Putusan harus tertulis sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi putusan hakim setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (dalam pandangan teori hukum murni) dan hukum yang nyata (dalam pandangan realism hukum). Fungsi putusan hakim pada

dasarnya dapat ditarik dari fungsi hukum itu sendiri yaitu (Lamintang dan Lamintang 2014):

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*) Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg (konsisten) dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

2. Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*) Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. (Suparta 2011)

3. Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda diantara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrument yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

4. Fungsi pembaharuan putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tatanan normatif (kaidah norma hukum) semata, melainkan juga pada tatanan praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

5. Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*) Fungsi perekayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem kemasyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim disini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep “keseimbangan kepentingan” adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut. Hukum harus mampu meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu menciptakan suatu *grand design* dalam konteks masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.

Kekuatan putusan pengadilan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya pada pihak-pihak berperkara, tetapi juga kepada pihak lain. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*)
2. Kekuatan pembuktian Putusan pengadilan merupakan akte autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan oleh karenanya

memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara.

3. Kekuatan eksekutorial Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui upaya eksekusi oleh pengadilan bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif. Uraian pertimbangan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu

- 1) Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu:
 - a) Kompetensi absolut adalah kompetensi yang berkaitan dengan atribusi kewenangan dari setiap badan peradilan yaitu adalah kejahatan yang dilakukan militer harus diadili oleh pengadilan militer, kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat biasa harus diadili oleh peradilan umum, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara adalah peradilan tata usaha negara,

sengketa mengenai perceraian dan lain-lain yang terikat kepada asas personalitas islam ialah peradilan agama.

- b) Kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili berdasarkan *yurisdiksi* hukum yang menyangkut dengan regional wilayah hukum suatu pengadilan misal kejahatan A dilakukan diwilayah A maka pengadilan yang berwenangan mengadilanya adalah wilayah A ini berkaitan dengan *locus delicti* suatu perbuatan.
- 2) Pertimbangan mengenai *legal standing* Penggugat Pertimbangan *legal standing* ini mencakup:
 - a) Kedudukan dan kewenangan hukum penggugat *in person*;
 - b) Sah tidaknya surat kuasa;
 - c) Syarat formil penerima kuasa.
- 3) Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab pertimbangan hukum ini, majelis hakim lebih pada menyimpulkan pokok-pokok sengketa saja. Majelis hakim mungkin saja memilah-milah dalil mana yang diakui dan dibantah oleh Tergugat.
- 4) Pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak pertimbangan mengenai pokok sengketa merupakan kelanjutan dari pertimbangan sebelumnya. Setelah memilah-milah dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim akan menyimpulkan dalil-dalil mana yang masih harus dibuktikan oleh para pihak pada persidangan pembuktian.

- 5) Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak pertimbangan mengenai syarat-syarat formil alat bukti Pertimbangan mengenai substansi atau materi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara pertimbangan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti pertimbangan mengenai persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya
- 6) Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing hakim menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.
- 7) Analisis hukum ini meliputi :
 - a) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap;
 - b) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Kontruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman;
 - d) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat ;
- 8) *Conclusion* adalah kesimpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan penggugat secara keseluruhan.
- 9) Paragraf penutup, ada dua macam, yaitu:

- a) Pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara
- b) Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.
- c) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Dalam suatu pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal serta adanya analisis secara *yuridis* terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan. *Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Non Yuridis*
- 2) Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat *yuridis* dan kedua pertimbangan yang bersifat *non-yuridis*. (Jonaidi, Effendi 2018) *yur*
- 3) Pertimbangan yang bersifat idis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (Atmasasmita 2017) (Jonaidi, Effendi 2018)

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada Pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga dan seterusnya. (Efendi 2011)

Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair. Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta: PT GrafindoPersada, 2006), h. 124-125

1. Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang di lakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan
3. Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “Ketuhanan” pada

kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian hanya wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. (Jonaidi, Effendi 2018)

4. Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat *non yuridis*. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat *non yuridis* tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat *non yuridis* (Atmasasmita 2017)

B. Tinjauan Umum Tentang Judex Facti dan Judex Jure

Judex factie dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu

perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya (Akbar, 2010).

Dalam hukum acara pidana serta berdasarkan teori hukum acara pidana bahwa terdapat 3 (tiga) tingkatan peradilan yaitu Pengadilan Negeri yang berada ditingkat kota atau kabupaten sebagai peradilan pertama, Pengadilan Tinggi yang berada pada tingkat Provinsi yang berwenang memeriksa perkara dalam tingkat banding, dan Mahkamah Agung selaku peradilan Tertinggi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hukum khususnya perkara pidana yang berada ditingkat kasasi yang berwenang memeriksa serta mengadili ditingkat terakhir.

Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat akhir yang memeriksa perkara kasasi berdasarkan KUHAP Pasal 253 serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa duduk hukum (*Judex Juris*) sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan sudah seharusnya mengimplementasikan Asas *Reformatio In Melius* yaitu merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum khususnya kasasi karena Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa hukum bukan duduk perkara kerap kali memperluas pemeriksaan pada fakta. Pemeriksaan demikian seringkali berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan jauh lebih berat dari pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya.

Bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal tiga jenis tingkatan, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung

(MA). Terhadap tingkatan peradilan tersebut terdapat dua jenis kewenangan dalam memeriksa perkara, yakni kewenangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan *judex facti* sedangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan *judex juris*.

Judex Facti artinya kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta – fakta dan bukti – bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sedangkan *Judex Juris* adalah kewenangan Mahkamah Agung pada sidang Kasasi memeriksa penerapan hukum dari putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap perkara tertentu dan tidak memeriksa fakta – fakta bukti yang berhubungan dengan perkaranya.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan Kasasi dan terhadap perkara anak ini tentu tidak selaras dengan cita asas ini dan Pasal 253 KUHAP. Pada pasal tersebut sudah mengandung nilai-nilai asas *Reformatio In Melius* namun pada prakteknya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi seringkali menyentuh pada fakta dan mengabaikan nilai-nilai asas *Reformatio In Melius*. Untuk menghilangkan keambiguan dan mengembalikan kewenangan Mahkamah Agung maka terhadap nilai-nilai asas ini perlu dilakukan secara analisis yang sangat mendalam agar asas ini dapat diimplementasikan. Asas ini terdapat didalam asas RUU KUHAP Pasal 250 ayat 3 munculnya pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari adanya kebijakan hukum pidana untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik sehingga batasan kewenangan Mahkamah Agung didalam undang-undang akan lebih jelas.

Dapat kita lihat bahwa putusan Kasasi Nomor : 1886K/Pid.Sus.2020 dan Putusan Kasasi dalam perkara Angelina Sondakh Nomor : 1616/K/Pid.Sus/2013 juga tidak sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius* seperti halnya dalam perkara Angelina Sondakh yang penulis amati bahwa di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* menghukum Angelina Sondakh dengan hukuman 4,5 tahun dan di tingkat Mahkamah Agung Angelina Sondakh dihukum dengan 12 tahun penjara. Dengan adanya hasil putusan itu maka putusan Kasasi yang penulis teliti dan dengan putusan kasasi dalam perkara Angelina Sondakh tidak sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius*.

Artinya terdapat ketidakkonsisten Mahkamah Agung dalam mengadili dan memutus sebagaimana asas *reformatio in melius* bahwa Penulis berpendapat dalam putusan Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020 tidak mengindahkan dan mencerminkan asas *Reformatio In Melius* seperti putusan kasasi Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 yang menurut pemahaman penulis merupakan putusan Kasasi yang menerapkan Pasal 253 KUHP dan mencerminkan asas *Reformatio In Melius*

Seperti halnya putusan Kasasi Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa yang bernama Agus Siyadi dalam tingkat *judex factie* di Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi bahwa terdakwa dihukum 1 tahun namun terdakwa mengajukan keberatan berupa Kasasi ke Mahkamah Agung selaku *Judex Juris*. Mahkamah Agung mempertimbangkan lain dari pada *Judex Factie* lalu mengurangi hukuman

terdakwa selama 2 bulan. Hal ini membuktikan bahwa putusan Kasasi ini telah selaras dengan asas *Reformatio in melius* (Jonaidi, Effendi 2018, 173-175).

C. Tinjauan Umum Tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Anak Dalam

Perkara Kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020

Nama lengkap : Faris Satrya Adhirajasa Bin Budi Wardoyo
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 10 Mei 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ancol Timur I Nomor 70 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Faris Satya Adhirajasa bin Budi Wardoyo pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Griya Bandung Asri, Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Kejadian bermula saat Faris Satya Adhirajasa dan saksi Sakinah Nurnadya Hippy alias Nadia yang merupakan teman satu sekolah menjalin hubungan berpacaran. Setelah menjalani hubungan dengan saksi Nadia tersebut, Faris Satya Adhirajasa meyakinkan saksi Nadia bahwa Faris Satya Adhirajasa serius menyayangi saksi Nadia. selanjutnya Faris Satya Adhirajasa mulai mengajak saksi Nadia untuk berkunjung ke rumah kost Faris Satya Adhirajasa. awalnya saksi Nadia menolak ajakan Faris Satya Adhirajasa, namun Faris Satya Adhirajasa meyakinkan saksi Nadia agar mau datang ke kost Faris Satya Adhirajasa. akhirnya saksi Nadia mau berkunjung ke kost Faris Satya Adhirajasa dan semakin lama, semakin sering berkunjung. selain mengajak ke kost tempat tinggalnya, Faris Satya Adhirajasa juga mengajak saksi nadia berkunjung ke rumahnya. selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 april 2019 terdakwa kembali mengajak saksi Nadia untuk berkunjung ke rumahnya di perumahan griya bandung asri, kota bandung. kemudian sesampainya di rumah, Faris Satya Adhirajasa mempersilahkan saksi Nadia untuk duduk di ruang tamu sembari Faris Satya Adhirajasa mendekati saksi Nadia dan menciumi bibir saksi Nadia. tidak hanya sampai disitu, Faris Satya Adhirajasa juga membuka kancing baju dan celana yang dikenakan oleh saksi Nadia, kemudian Faris Satya Adhirajasa meremas-remas dan menghisap payudara saksi

Lebih lanjut, Faris Satya Adhirajasa juga merebahkan saksi Nadia kelantai dan menyuruh saksi Nadia memegang serta menghisap penis terdakwa (oral). tidak puas hanya dengan melakukan seks secara oral, terdakwa juga memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi nadia namun hanya dalam waktu satu menit dan

belum sempat mengeluarkan sperma, saksi Nadia langsung menendang paha Faris Satya Adhirajasa sehingga penis Faris Satya Adhirajasa tercabut dari dalam vagina saksi Nadia.

Bahwa umur saksi Nadia pada saat pertama kali disetubuhi oleh abh Faris Satya Adhirajasa, yaitu berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Faris Satya Adhirajasa menyebabkan saksi Sakinah Nurnadya Hippy alias Nadia menjadi korban persetubuhan anak dibawah umur.

Sebagaimana Hasil *VISUM ET REPERTUM* Nomor Pol : R/E/230/X/KES.3/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herman Budi S. Sp. OG, M.Kes, dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-Pemeriksaan kebidanan dan kandungan : Selaput dara Robek arah jam Dua dan Tujuh. Ksimpulan Selaput dara tidak utuh Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang –Undang Atau Kedua Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Faris Satya Adhirajasa bin budi wardoyo pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan 20 September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2019 bertempat disebuah rumah di Perumahan Griya Bandung Asri, Kota Bandung atau setidaknya pada tempat

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sehingga Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak Faris Satria Adhirajasa Bin Budiwardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Ancaman Kekerasan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut “
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Wilayah Bandung ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1. (satu) Potong Rok Seragan warna abu-abu ;-1 (satu) potong Kerudung warna Putih
 - b. 1 (satu) Potong Switer warna Putih ;-1 (satu) Potong Celana dalam warna krem

- c. 1 (satu) potong Bra warna Putih
 - d. 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih ; Dikembalikan Kepada Saksi Sakinah Nurnadia Hippy -1 (satu) Buah HP Merk Oppo warna Hitam
 - e. 1 (satu) Buah Laptop Merek Asus warna merah, Disita dari FarisSatrya Adhirgasa Bin Budi Wardoyo Dirampas Untuk Dimusnakan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Namun jaksa penuntut umum melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung lalu pengadilan tinggi bandung meminta pengadilan tinggi bandung menghukum terdakwa dengan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Tidak terima dengan hal tersebut jaksa penuntut umum melakukan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi bandung tersebut lalu pada saat kasasi majelis hakim kasasi mempertimbangkan lain dari pada pengadilan dibawahnya.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT.BDG, tanggal 23 Maret 2020, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, tanggal 28 Februari 2020 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di BLK Wilayah Bandung;-Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Asas *Reformatio In Melius* Dalam Perkara Kasasi Nomor 1886/K/Pid.Sus/2020

Asas *Reformatio In Melius* didalam perkara tindak pidana anak tidak mencerminkan bahwa hakim kasasi mengindahkan asas tersebut dan kurang memperhatikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak menjunjung tinggi HAM karena hakim ialah sosok yang mulia diberikan kepintaran dan kecerdasan yang harusnya melebihi manusia biasa sehingga hukum-hukum yang dibuat oleh hakim dapat menjadi suatu produk hukum yang benar-benar dapat mencerminkan sisi keadilan bagi kedua belah pihak bukan hanya keadilan bagi korban tapi juga bagi pelaku.

Hukuman yang terlalu keras itu dapat membuat efek *resistence* terhadap pelaku mengapa karena jika suatu hukuman dari suatu perbuatan itu kejam maka pelaku akan berusaha mencari celah dan menjadikan pelaku menjadi lebih pintar dikemudian hari untuk melakukan kejahatannya kembali dan jika hukuman suatu perbuatan itu ringan maka akan menimbulkan suatu kelemahan yaitu lemahnya rasa takut bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan. Suatu tugas yang berat bagi seorang hakim yang mulia untuk membuka kaca mata pandangnya agar tidak lagi menerapkan hukum itu sesuai dengan apa yang ada diteks namun sudah mencoba mencari jalan lain yang lebih bernuansa keadilan dan bukan hanya kepastian hukum belaka.

Didalam perkara kasasi Nomor : 1886/K.Pid.Sus/2020 bahwa hakim tidak mentaati asas *Reformatio In Melius* yang didalamnya terkandung makna bahwa seseorang terdakwa tidak boleh diperberat hukumannya pada saat perkara berada ditangan *judex jure* dan juga bukan kewenangan hakim Mahkamah Agung untuk melakukan penambahan hukuman karena *judex jure* sejatinya ialah hakim yang memeriksa duduk hukumannya dan bukan duduk perkaranya. (Atmasasmita 2017)

Pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dapat sekaligus mengandung dua unsur, yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang. Akan tetapi, menurut Van Apeldoorn keputusan hakim membentuknya dalam *konkreto*, undang-undang dalam *abstrakto*, jadi secara umum. Mahkamah Agung di dalam melaksanakan fungsi yudisialnya tidak selamanya memenuhi harapan para pencari keadilan khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Selain daripada itu, sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, putusan hasil pemeriksaan peninjauan kembali itu, tidak boleh melebihi hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya (*reformatioIn melius*). Ketentuan ini tujuannya adalah untuk melindungi terdakwa.

Mahkamah Agung telah mengabaikan prinsip bahwa undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (*contra legem*). Lebih-lebih kalau undang-undang itu sendiri sudah cukup jelas.

Bagi para hakim terutama para hakim di bawah, putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pedoman dalam memeriksa, dan mengadili perkara yang

sama diajukan kepadanya dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Bagi perkembangan hukum pidana, putusan Mahkamah Agung menjadi lebih penting karena dapat berfungsi sebagai *yurisprudensi*. Dari beberapa definisi tentang *yurisprudensi*.

Subekti, mengartikan bahwa *yurisprudensi* sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap atau dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau Putusan-putusan Mahkamah Agung. (Atmasasmita 2017)

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa *yurisprudensi* mengandung beberapa pengertian. *Yurisprudensi* dapat berarti setiap putusan hakim. *Yurisprudensi* dapat pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat peradilan pertama sampai pada tingkat Kasasi dan pada umumnya diberi anotasi oleh pakar di bidang peradilan. Pada kesempatan lain, Sudikno Mertokusumo mengartikan *yurisprudensi* sebagai pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan dituangkan dalam putusannya.

Hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan yang telah ada sebelumnya. Bahkan, terhadap putusan pengadilan yang lebih tinggi, walaupun tidak ada keterikatan hakim bawahan untuk mengikuti putusan hakim yang lebih tinggi namun hakim bawahan akan selalu memperhatikan putusan-putusan dari hakim yang lebih tinggi disebabkan kemungkinan adanya banding dan Kasasi dari perkara yang ditanganinya. Hakim pidana dalam menerapkan suatu peraturan dalam rangka memeriksa dan mengadili suatu perkara, perkara mana, yang kemudian harus diakhiri dengan suatu putusan, terikat oleh asas legalitas. (Syamsuddin 2014)

Asas ini menghendaki hanya undang-undang atau hukum tertulislah yang dapat menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Selain undang-undang atau hukum tertulis, tidak diterima adanya ketentuan yang dapat berpengaruh terhadap apa yang dilarang atau apa yang boleh dilakukan orang. Konsekuensinya, setiap yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan orang itu harus terumus dalam undang-undang. (Efendi 2011)

Dengan demikian, berarti penafsiran dan penemuan alasan. Bandingkan dengan Pasal 5 ayat (3) sub c Undang-Undang Nomor .1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang mengatakan: Terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, diancamkan pidana dengan 3 bulan kurungan”.penghapusan pembedaan tidak dapat dilakukan di luar undang-undang. Pada praktik hukum, berlakunya asas legalitas itu tidak bersifat mutlak, artinya, masih dimungkinkan untuk disimpangi sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum. Hal ini terjadi karena masalah keadilan menjadi bahan pertimbangan dan adanya beberapa daerah di Indonesia yang masih memperlakukan hukum adat pidana, sepanjang mengenai perbuatan-perbuatan yang tiada bandingannya dalam KUHP. Hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan yang telah ada sebelumnya. Bahkan, terhadap putusan pengadilan yang lebih tinggi, walaupun tidak ada ketentuan bawah hakim akan selalu memperhatikan putusan-putusan dari hakim yang lebih tinggi, disebabkan kemungkinan adanya banding dan kasasi dari perkara yang ditangani. Di dalam praktik hukum, berlakunya asas legalitas itu tidak bersifat mutlak, artinya masih

dimungkinkan untuk disimpangi, sepanjang tidak mengurangi kepastian hukum. (Arief 2014)

Hal ini terjadi karena masalah keadilan menjadi bahan pertimbangan dan adanya beberapa daerah di Indonesia yang masih memperlakukan hukum adat pidana, sepanjang mengenai perbuatan-perbuatan yang tiada bandingannya dalam KUHP. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, maka peran hakim adalah menerapkan hukum *in-concreto* baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kita menyadari bahwa hukum itu bersifat dinamis, yang terus menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat, bahkan harus memenuhi ruang kosong yang terdapat dalam sistem hukum. Selain daripada itu, ada lagi beberapa faktor yang menjadi landasan atas keharusan yang menempatkan hakim sebagai pembentuk hukum, yaitu peraturan perundang-undangan bersifat *konservatif* tujuan menciptakan hukum melalui *kodifikasi* undang-undang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memantapkan suasana dan tatanan tertentu sesuai dengan gerak ruang, waktu dan tempat. Setelah keadaan itu dipertahankan dan dimantapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, eksistensinya dan substansinya langsung membeku dan *konservatif*. (Efendi 2011)

Pada keadaan membeku dan *konservatif*, undang-undang sebagai pranata hukum akan berperilaku *reaktif* terhadap segala perubahan dari nilai-nilai baru. Seolah-olah undang-undang tidak mau bergeser dari kemantapannya dan

kemapanan yang telah tercipta .Sebaliknya, pada sisi lain, nilai-nilai kesadaran terus berubah dan bergulir menggeser dan menggusur nilai lama. Perubahan dan pergeseran kesadaran masyarakat (*social change*) tidak pernah berhenti; terus berlanjut dan berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu tanpa mengenal perhentian. Akibatnya, hukum yang dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang, membeku dimakan waktu dan undang-undang tertimbun dan mengkristal menjadi kalimat yang mati. (Arto 2004)

Tercecer di belakang, ditinggalkan oleh arus perubahan yang semakin dinamis. Walaupun secara formal undang-undang telah diakui sebagai satu-satunya alternatif sumber hukum yang memiliki *legalitas law enforcement* dalam menyelesaikan masalah/perkara, tetapi jika ketentuannya diterapkan *secara strict law* sesuai dengan kandungan konservatif yang dirumuskan didalamnya, (Jonaidi, Effendi 2018)

Kadang-kadang bisa menimbulkan kesewenang-wenangan. Menghadapi kenyataan seperti itu, dikaitkan dengan tujuan peradilan *to enforce the truth and justice*, sangat beralasan memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran, agar penerapan undang-undang mampu menjembatani kesenjangan *konservatif* yang melekat kepadanya dengan tuntutan kebenaran, keadilan dan kepatuhan (*truth, justice and reasonableness*). Tidak pernah dijumpai undang-undang yang sempurna. (Atmasasmita 2017)

Bertitik tolak dari hakikat keterbatasan para pemegang kendali kekuasaan legislatif sebagai manusia biasa, sejak semula sudah dapat diperkirakan, bahwa setiap *kodifikasi* undang-undang yang mereka hasilkan, pasti mengandung

kekurangan dan kelemahan. Pasti ada lubang yang tidak tertutup. Bukan hanya itu, terkadang hal yang sangat mendasar, terlupakan, sehingga pada saat undang-undang berhadapan dengan peristiwa *konkret*, tidak mampu memberikan penyelesaian yang konstruktif. Sehubungan dengan kenyataan ini, sangat beralasan untuk memberikan kewenangan kepada hakim membentuk hukum (*judge's as law maker*). Melalui kewenangan ini, hakim berperan dan berfungsi menyempurnakan segala macam kekurangan dan kelemahan yang terkandung dalam setiap undang-undang yang telah dikodifikasikan.

Tujuannya agar undang-undang yang diciptakan oleh kekuasaan legislatif tersebut aktual dan tetap efektif. Dengan demikian, melalui peran dan fungsi *judge's as law maker*, dalam arti membentuk hukum melalui putusan-putusannya yang baru berdasar *particular case*, suatu perangkat undang-undang yang kurang sempurna akan dilengkapi hakim melalui putusannya. Dalam menghadapi peristiwa konkret yang dihadapkan kepadanya untuk mendapatkan penyelesaian. (Arief 2014)

Jika kita melihat KUHP yang sekarang berlaku, yang merupakan tiruan dari KUHP Belanda, banyak perbuatan-perbuatan yang menurut kesadaran hukum masyarakat merupakan perbuatan yang tercela, merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan orang dan harus diberi sanksi, tetapi KUHP tidak mengaturnya, seperti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa, hidup bersama diluar pernikahan dan lain sebagainya. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum, tugas hakimlah untuk menemukan hukum. Tanggung jawab penegakan kebenaran dan keadilan berada dipundak hakim.

Semula sangat populer ajaran yang menyatakan bahwa hakim hanyalah mulut undang-undang. Kedaulatan legislatif sedemikian rupa direkatkan pada tiap kodifikasi/undang-undang. Sedemikian kokohnya kedaulatan legislatif, dapat dilihat dalam ungkapan Frances Russet Christine Locker.

Ajaran itu telah menempatkan hakim sebagai makhluk tidak bernyawa. Hakim tidak boleh bergeser dari bunyi rumusan undang-undang. Hakim tidak berwenang melakukan penafsiran dengan cara apapun. Ajaran ini ditentang dan kemudian muncul aliran yang menyatakan bahwa peran dan fungsi penegakan kebenaran dan keadilan dalam keadaan konkret, bukan berada dipundak legislatif. Setelah badan legislatif selesai membuat kodifikasi/undang-undang, peran dan fungsi penegakan kebenaran dan keadilan atas suatu undang-undang, sepenuhnya beralih ke pundak hakim. Berdasar pada kenyataan objektif atas peralihan peran dan fungsi tersebut, . (Arief 2014)

Kebebasan hakim dalam memberikan putusan sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Prinsip ini didasarkan kepada pandangan bahwa organ pengadilan dapat memahami hukum. (Atmasasmita 2017)

Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, untuk

memutus sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada Tuhan Y.M.E. Dalam lapangan hukum pidana, masalah kebebasan hakim terletak pada penentuan jenis pidana, sampai di mana pembentuk undang-undang memberikan kebebasannya dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoort, strafmaat dan strafmodus atau strafmodaliteit*). Kebebasan hakim merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun hal itu bukan tanpa risiko. Atas nama kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. (Chazawi 2002)

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum. Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkret. Hal ini sejalan dengan : asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan “perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan orang, sehingga segala putusan hakim/ pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Hakim memutus semata-mata untuk keadilan untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dikatakan bahwa masyarakat yang masih mengenai hukum tidak tertulis, serta berada dalam masapergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus, dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, ia harus turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.
3. .Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan umum (*the general principle of natural justice*).Tidak ada suatu kekuasaan yang dapat menindak hakim karena putusannya dianggap tidak adil. Bahkan, negara-pun tidak dapat menuntut tanggung jawab atas kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan (*yustisiel*).

Tindakan terhadap hakim hanya mengenai tingkah laku pribadi yang merugikan negara atau menurunkan martabat kekuasaan kehakiman. Hak imunitas absolut hakim yang tertuang dalam SEMA Nomor : 09/1976 adalah hak yang bersifat universal baik di negara yang menganut sistem *Common-Law* maupun di negara yang menganut *Civil-Law*. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas kemandirian hakim, yang di Indonesia kemudian dituangkandalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hasil perubahan ketiga terhadap UUD 1945, Pasal 24 Bayat (1) menyebutkan adanya lembaga baru yaitu bersifat Komisi Yudisial (KY), yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dibentuknya KY ini dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah fenomena yang relatif baru. Walaupun gagasan mendirikan lembaga yang sama dengan KY ini sudah muncul pada tahun 1968 ketika pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Istilah KY benar-benar muncul dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004. Salah satu hal yang menjadi perhatian undang-undang itu adalah program pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum

lainnya dengan mengamanatkan perlunya dibentuk KY yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain. (Hiariej, Eddy 2019)

Sasaran program ini adalah terciptanya lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang mandiri dan bebas dari pengaruh eksternal. Gagasan pembentukan KY ini memperoleh *legitimasi konkret* pada tanggal 9 November 2001 setelah perubahan ketiga UUD 1945 yang mengaturnya secara *eksplisit* dalam Pasal 24 B.

Menurut A. Ahsin Thohari secara teoretis ada beberapa asumsi yang menjadi *raison d'etre* munculnya gagasan pembentukan KY di beberapa negara dibentuk agar *monitoring* secara *intensif* terhadap lembaga peradilan dapat dilakukan dengan cara melibatkan seluas-luasnya unsur masyarakat, dan bukannya hanya *monitoring* internal. *Monitoring* secara internal dikhawatirkan menimbulkan semangat korps (*l'esprit de corps*) (Yamin 2012)

sehingga objektivitasnya diragukan. Kedua, dengan adanya KY, tingkat *efisiensi* dan efektivitas lembaga peradilan akan kian tinggi dalam banyak aspek karena tidak lagi disibukkan dengan hal-ha yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum, seperti perekrutan dan *monitoring* hakim. Dengan demikian, lembaga peradilan lebih dapat berkonsentrasi untuk dapat meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan guna memutuskan perkara. Ketiga, dengan adanya KY, kualitas lembaga peradilan dapat terus terjaga karena senantiasa diawasi secara *intensif* oleh lembaga yang benar-benar independen. Di sini, diharapkan inkonsistensi putusan lembaga pengadilan tidak terjadi lagi

karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap *kontroversial* dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi, kalau bukan dieliminasi. Keempat, KY di beberapa negara mempunyai peranan yang amat strategis dalam masalah pengangkatan seorang hakim agung. Pengangkatan hakim agung sangat diwarnai kepentingan politik bila pola perekrutannya melibatkan lembaga-lembaga politik seperti presiden sebagai pengangkat, dan parlemen sebagai pengusul. Ini dapat diminimalisasi jika KY yang mengusulkan hakim agung, karena KY bukan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat politik. Sebagaimana dikatakan J.A.G.Griffith dalam *The Politic of the Judiciary* (1991),

Politik mempunyai energi yang sangat besar untuk melakukan intervensi terhadap lembaga peradilan dengan memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang terlibat secara *intens* dalam perekrutan hakim. RUU Komisi Yudisial yang disiapkan sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut di atas sehingga peran KY dapat dimaksimalkan sesuai dengan amanat konstitusi. Meskipun undang-undang telah menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang dalam perwujudannya berupa kemandirian/kebebasan hakim, tetapi dalam pelaksanaannya masih tampak adanya pengaruh dari ekstra yudisial yang dapat mengganggu kebebasan hakim. Suasana reformasi telah membawa pengaruh dalam kebebasan kekuasaan kehakiman, mendorong agar hakim lebih mandiri lagi sehingga amanat konstitusi dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Sehubungan dengan itu, lahirlah Undang-undang Nomor. 35 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan ini terbatas kepada pengalihan fungsi *organisatoris*, administrasi, dan finansial dari masing-masing departemen (teknis) ke Mahkamah Agung.

Pengalihan tersebut akan berjalan selambat-lambatnya dalam tempo lima tahun sejak undang-undang ini berlaku yaitu sampai dengan tahun 2004. Diakui bahwa administrasi peradilan yang berada di bawah departemen-departemen teknis tersebut merupakan salah satu bentuk campur tangan kekuasaan *eksekutif* terhadap kekuasaan *yudikatif*. Pengalaman praktik peradilan menunjukkan bentuk campur tangan tersebut sudah ada, tetapi hal tersebut tidak selalu benar, karena masalah administrasi peradilan hanya memiliki pengaruh tidak langsung terhadap suatu proses peradilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur –unsur kejahatan yang di dakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang harus di jatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya.

Pembuktian didalam perkara pidana merupakan hal yang sentral karena didalam pembuktianlah seorang terdakwa dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum formil dan dipembuktianlah parameter seseorang dapat atau tidaknya dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Meskipun demikian pembuktian tidak dapat kita jadikan tolak ukur mengenai benar atau salahnya terdakwa namun kembali lagi semua itu berada pada *subjektivitas* majelis hakim dalam menilai suatu proses pembuktian

inilah yang dinamakan *subjektivitas* ditambah dengan *objektivitas* sehingga terbentuklah suatu putusan pidana yang berkepastian hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Subjektivitas yang dimiliki oleh majelis hakim tersebut merupakan suatu yang *unlimited* oleh karena *subjektivitas* yang dimiliki oleh hakim tidak serta merta mesti di *korelasikan* kepada *objektivitas* pada saat dilakukannya pemeriksaan dipersidangan khususnya pada saat proses pembuktian namun seseorang hakim tetap menjadikan proses pembuktian sebagai landasan berpikir hakim dalam memutuskan suatu perkara atau menjatuhkan suatu pidana, artinya proses pembuktian adalah hal yang sentral atau *esensial* namun proses pembuktian hanya sebagai acuan, yang menjadi *klimaksnya* adalah *subjektivitas* atau keyakinan yang dimiliki oleh seorang hakim..

Adapun alat bukti yang sah menurut hukum yang termaktub secara limitatif didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Alat bukti yang telah disajikan oleh penuntut umum dipengadilan telah diperiksa oleh majelis hakim pengadilan negeri kota pekanbaru antara lain sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal (1) ayat 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi sangat

dibutuhkan demi kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan dipersidangan namun tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa keterangan saksi tersebut telah memiliki kualitas nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang memiliki kualitas nilai sebagai alat bukti mesti memenuhi syarat-syarat baik secara formil maupun materil, antara lain sebagai berikut :

a. Syarat formil

Bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat formil yaitu saksi memberikan keterangan harus dibawah sumpah. Hal ini berguna untuk jaminan bahwa keterangan yang diberikan seorang saksi merupakan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

b. Syarat materill

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materill akan tetapi keterangan satu saksi saja cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Jenis-jenis saksi berdasarkan sifatnya terbagi atas dua hal yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi *A charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi ini dalam tataran praktek selalu dihadirkan oleh penuntut umum didalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukan

suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum. (M.A, Mufti dan Zikry 2017 :)

b. Saksi *ade charge* atau saksi yang meringankan. Jenis keterangan saksi ini ialah keterangan saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum dan terdakwa untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa didalam persidangan. (Fuady 2012)

c. Saksi Mahkota (Kroon Getulge)

Saksi Mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa ketika kepadanya diberikan suatu (Mahkota) dengan demikian berdasarkan visi Praktik Peradilan maka dasarnya saksi mahkota itu “ bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri yang terdapat pada Pasal 1 angka 26 KUHAP (E. Hiariej 2016)

d. Saksi Alibi ialah saksi yang memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak ada ditempat pada saat kejadian (Wikipedia 2012)

e. Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP) (E. Hiariej 2016)

Meskipun terdapat 2 (dua) variabel yang berbeda namun tetap saja hakim wajib mendengarkan kedua variabel tadi karena sesuai dengan asas (*audi at alteram bi partem*) artinya mejelis hakim mesti mendengarkan kedua belah pihak dan tidak boleh memihak. (Chazawi 2002)

Judex factie dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya (Akbar, 2010).

Asas *Reformatio In Melius* merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum khususnya Kasasi karena Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang berwsenang memeriksa hukum bukan duduk perkara kerap kali memperluas pemeriksaan pada fakta. Pemeriksaan demikian seringkali berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan jauh lebih berat dari pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya.

Eddy Os Hiariej berpendapat bahwa logika Mahkamah Agung saat ini sudah banyak yang bolak balik padahal seharusnya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang membawahi pengadilan dibawahnya dapat menemukan hukum bukan hanya tekstual belaka melainkan harus juga mentaati *asas Reformatio In Melius* meskipun asas ini masih berbentuk *ius constiendum* namun

tidak ada salahnya demi keadilan dan kemanfaatan didalam hukum maka sudah selayaknya asas ini digunakan. (Hiariej, Eddy 2019)

Mengenai permasalahan dalam perkara tindak pidana anak ini penulis berkesimpulan bahwa seluruh proses penegakan hukum dari tingkat kepolisian hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung sudah benar namun penulis mengkritik keputusan yang buat oleh Mahkamah Agung yang keliru dan tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh maksud Pasal 253 KUHAP yang disana terdapat batas-batas kewenangan kasasi di Mahkamah Agung dan Asas *Reformatio In Melius* yang terdapat didalam RUU KUHAP yang berbentuk *ius constituendum*.

2. Pertimbangan Hakim Kasasi Dalam Menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang sangat esensial karena tanpa adanya pertimbangan hakim maka suatu putusan itu akan batal demi hukum dan bisa dilakukan suatu upaya hukum baik banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan terhadap putusan perkara Nomor : 3/Pid.Sus/2020/PN.Bdg maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa yang melakukan Tindak Pidana anak Yaitu Faris Satrya Adhirajasa. Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut

Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Anak dengan dakwaan alternatif.

1. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Dakwaan Penuntut Umum di susun dalam bentuk Alternatif maka majlis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana menurut keyakinan penuntut umum yang akan terbukti seperti dakwaan kesatu atau kedua. Apabila dakwaan kesatu dapat dibuktikan oleh penuntut umum maka dakwaan atau kedua tidak perlu dibuktikan lagi oleh penuntut umum oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti.maka majlis hakim harus mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan disesuaikan dengan bunyi pasal-pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, maka Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua

yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian Kebohongan Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Faris Satrya Adhirajasa bin budi wardoyo dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan identitas Anak tidak mengalami perubahan dan Anak adalah orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana yang dimaksud

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian Kebohongan Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan “Kekerasan” sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paksaan secara fisik yang dipaksa tersebut mau menuruti kemauan pemaksa tersebut, bentuk-bentuk perbuatan yang dikatakan sebagai kekerasan itu sendiri memang tidak disebutkan secara satu persatu karena pada hakikatnya kekerasan itu sendiri dapat terjadi dengan berbagai cara selama perbuatan tersebut berupa perbuatan fisik, sedangkan “Ancaman Kekerasan” itu sendiri paksaan secara psikis agar yang diancam tersebut mau menuruti kemauan pengancam tersebut bentuk-bentuk perbuatan yang dikatakan sebagai Ancaman itu sendiri memang tidak disebutkan secara satu persatu karena pada hakikatnya kekerasan itu sendiri dapat terjadi dengan berbagai cara selama perbuatan tersebut berupa perbuatan psikis, dalam rumusan pasal ini tindakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan dengan sengaja untuk tujuan memaksa anak melakukan persetujuan dengan Anak atau orang lain.

Menimbang, bahwa arti memaksa dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sedangkan tipu muslihat yaitu siasat, dan kebohongan adalah pernyataan yang tidak benar dan membujuk adalah berusaha meyakinkan orang bahwa yang dikatakannya benar.

Menimbang, bahwa Perbuatan cabul yaitu semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Anak terhadap anak di bawah umur yaitu saksi Korban terjadi pertama kali sekitar tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 yang terjadi di Jalan Ancol TimurI Nomor. 54 RT.05 RW.04 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, dirumah orang tua Anak di Griya Bandung Asri Kota Bandung, dan di toilet SMAN 18 Bandung.

Bahwa Anak dengan saksi Korban kenal sejak tahun 2018 saat Anak bersekolah di SMA 18 Bandung dan satu kelas dengan saksi Korban dan hubungan Anak dengan saksi Korban hanya sebatas teman sekolah. Bahwa kejadian Pertama kali Anak mencabuli Saksi Korban pada sekitar antara tanggal 27 sampai tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 13.00 Wib.

Bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban sebanyak sebelas kali yang dilakukan dari tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tiga tempat yaitu di kost milik orangtua Anak yang beralamat di Jl. Ancol Timur I Kota Bandung, di rumah orang tua Anak di Griya Bandung Asri Kota Bandung, dan di toilet SMAN 18 Bandung

Bahwa setiap Anak melakukan pencabulan terhadap saksi Korban selalu dengan cara mencium bibir, memegang payudara dan menghisapnya lalu memasukkan jari tangan Anak kedalam vagina saksi Korban lalu Anak menyuruh saksi Korban untuk memegang dan mengisap penis Anak dan mengoralnya sampai mengeluarkan sperma.

Bahwa Anak telah merekam pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban dengan Handphone Merk OPPO Warna Hitam milik Terdakwa

Bahwa Terdakwa mengancam saksi Korban akan menyebarkan foto-foto dan video saksi Korban yang sedang menghisap alat kelamin (penis) Anak keorang lain atau ke group kelas laki-laki, Anak mengancam seperti itu apabila saksi Korban tidak mau memenuhi permintaan Anak untuk menghisap alat kelaminnya (penis). Anak melakukan pengancaman tersebut pernah secara langsung atau pun melalui pesan aplikasi whatsapp.

Bahwa saksi Korban sekarang berumur 16 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9938/U/JU/2003 tanggal 29 September 2003 atas nama Sakinah Nurnadya Hippy yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta dan ditandatangani oleh Hj. Sylviana Murni, SH. MSi

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor Pol : R/E/230/X/KES.3/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herman Budi S. Sp. OG, M.Kes, dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, dengan hasil Pemeriksaan kebidanan dan kandungan :

Selaput dara Robek arah jam Dua dan Tujuh dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat tindakan Anak tersebut menghendaki dan menginsyafi/menyadari (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban Sakinah Nurnadya Hippy yang pada saat itu masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau disebut dengan anak, untuk melakukan perbuatan cabul dengan Anak, sehingga Hakim menilai unsur memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian Kebohongan Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul terpenuhi menurut hukum

Unsur yang dilakukan secara berlanjut Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan cabul dengan saksi Korban dilakukan dalam beberapa kali yaitu yang pertama antara tanggal 27 atau sekitar tanggal 30 Januari 2019, kedua bulan Februari, ketiga masih bulan Februari, keempat pada tanggal 17 April 2019, kelima pada tanggal 5 Mei 2019, keenam pada tanggal 18 Mei 2019, ketujuh pada tanggal 4 Juli 2019, kedelapan pada tanggal 11 Juli 2019, ke Sembilan pada tanggal 26 Juli 2019, kesepuluh pada tanggal 22 Agustus 2019, kesebelas pada tanggal 20 September 2019 ; Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi Korban dilakukan dengan cara yang sama dan kesemuanya dilakukan ditempat kost orangtua Anak di di Jl. Ancol Timur I Kota Bandung, di rumah orangtua Anak di Griya Bandung Asri Kota Bandung, dan di toilet SMAN 18 Bandung

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan cabul yang dilakukan Anak terhadap saksi Korban merupakan perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Melakukan Ancaman Kekerasan Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut “

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Kemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung Nomor Litpol 19/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Misrun, yang pada pokoknya memberikan saran berupa Pembinaan di dalam Lembaga minimal selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Bahwa Anak bertempat tinggal di Bandung dan dalam pembelaannya Anak belum pernah jauh dari orang tuanya dan apabila anak dijatuhi pidana maka

Hakim menilai apabila Anak di LPKA lebih dekat dengan keluarga dan orangtuanya bisa tiap hari melihat kondisi Anak dan di dalam LPKA juga Anak akan dibina dengan baik dan Anak bisa menyelesaikan sekolahnya

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Anak tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan agar Anak dijatuhi pidana Pembinaan di dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSRABH) di Cileungsi Bogor Milik Kementerian Sosial Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum anakmaka Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, untuk menempatkan Anak di Cileungsi Bogor Milik Kementerian Sosial RepublikIndonesia karena menurut Hakim di LPKA sekarang Anak bisa menyelesaikan sekolahnya dan juga Anak masih dekat dengan keluarganya, dan juga supaya Anak berkelakuan lebih baik lagi karena pembedaan yang akan dijalani oleh Anak disesuaikan dengan kebutuhan Anak

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Anak, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Anak haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak merupakan Anak sebagaimana

dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Anak faris satrya adhirajasa bin budi wardoyo sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum dihubungkan dengan keterangan anak bahwa anak faris satrya adhirajasa bin budi wardoyo lahir di Bandung tanggal 10 Mei 2003 atau sampai dengan kejadian, Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dan pada saat Anak diajukan ke persidangan Anak sudah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga kepada Anak berlaku ketentuan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana Anak masih dibawah umur yaitu tepatnya berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar, yang mana dalam melakukan perbuatan pidananya belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan dan pada waktu melakukan perbuatannya itu Anak tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pun yang dapat mengecualikan

pidananya, maka Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam hal pergaulannya sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniature orang dewasa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, harus dipulihkan (*restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Anak Keadaan yang memberatkan.

Bahwa perbuatan Anak telah membuat saksi Korban tertanggu psikisnya dan saksi Korban telah pindah sekolah

Keadaan yang meringankan.

1. Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Bahwa Anak belum pernah dijatuhi pidana
3. Bahwa Anak masih muda dan besar harapan dapat memperbaiki dirinya demimasa depan yang lebih baik
4. Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada kedua orang tua saksi korban

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak, laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orang tua dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak serta hal – hal dan keadaan – keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan sudah setimpal dan dirasa adil.

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Anak selain dari penjatuhan pidana juga ada denda yang diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementeratersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap ditahan

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Anak FARIS SATRYA ADHIRAJASA Bin BUDIWARDYOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMBUJUKAN MELAKUKAN PERBUATAN CABUL SECARA BERLANJUT

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Wilayah Bandung ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:-1 (satu) Potong Rok Seragan warna abu-abu

a. (satu) potong Kerudung warna Putih

b. (satu) Potong Switer warna Putih

c. (satu) Potong Celana dalam warna krem

d. (satu) potong Bra warna Putih

e. (satu) potong Kaos dalam warna putih Dikembalikan Kepada Saksi Sakinah Nurnadya Hippy

f. (satu) Buah HP Merk Oppo warna Hitam

g. (satu) Buah Laptop Melk Asus warna merah, Disita dari Faris Satrya ; Adhirgjas Bin Budi Wardoyo ; Dirampas Untuk Dimusnakan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Pertimbangan hakim *Judex factie* telah diketahui dari uraian-uraian diatas maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh *judex juris* antara lain sebagai berikut :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 27 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 27 Maret 2020 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 April 2020. Dengan demikian, permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 19 April 2020 dan Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 April 2020. Dengan demikian, permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak dalam memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa terhadap alasan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dan Anak tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Putusan Nomor 1886K/Pid.Sus/2020 *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

“Melakukan ancaman kekerasan membujuk Anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan secara panjang lebar fakta hukum yang relevan secara *juridis* dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata dan terbukti perbuatan materiil Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 KUHP pada dakwaan alternatif

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Wilayah Bandung, tidak tepat, terlalu ringan dan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum serta tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan Anak. Terlebih lagi Anak terbukti telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019, baik dilakukan Anak di tempat kost milik orang tuanya maupun dilakukan di rumah orang tuanya di Griya Bandung Asri, Kota Bandung ataupun dilakukan Anak didalam kamar mandi sekolah

- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Anak dengan cara menyandarkan kepalanya di pundak Anak Korban, kemudian mencium bibir, memegang, mencium dan meremas-remas serta menghisap payudara Anak Korban, memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, menyuruh Anak Korban menghisap (meng-oral) penis Anak sampai mengeluarkan sperma. Bahkan Anak dengan sengaja memfoto.

Putusan Nomor 1886K/Pid.Sus/2020 dan merekam perbuatan cabulnya tersebut menggunakan HP miliknya. Kemudian foto-foto dan atau rekaman tersebut sengaja digunakan Anak untuk mengancam Anak Korban, sehingga apabila Anak Korban menolak permintaan Anak berikut yang untuk pemenuhan hasrat birahinya, maka foto-foto dan atau rekaman tersebut akan disebar

kepada teman-teman di sekolahnya, sehingga Anak Korban sangat tertekan dan dengan tidak berdaya terpaksa mengikuti kemauan nafsu yang tidak bermoral dari Anak tersebut

- Bahwa kondisi yang sedemikian berat dan menekan itu menyebabkan Anak Korban tidak berdaya dalam jangka waktu yang sangat lama entah sampai kapan, Anak Korban terpaksa keluar dari sekolahnya, menatap masa depannya yang hancur dan dipastikan akan dikenangnya selama hidup sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum dan Anak berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi

I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan.

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT.BDG, tanggal 23 Maret 2020, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BDG, tanggal 28 februari 2020;

. Putusan Nomor 1886K/Pid.Sus/2020 untuk memperbaiki putusan Nomor 3/Pid/Sus-ANAK/2020/PT.BDG, tanggal 23 Maret 2020 tersebut meminta diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak.

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainyang bersangkutan.

MENGADILI:-

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut; -Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Anak ABH tersebut
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT.BDG, tanggal 23 Maret 2020, yang **memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, tanggal 28 Februari 2020 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di BLK Wilayah Bandung; -Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**

Menurut penulis pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri hingga hakim di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung sudah tepat jika ditinjau dari sudut kepastian hukum namun, pertimbangan yang seperti ini ialah pertimbangan yang kurang memperhatikan segi kemanfaatan dan keadilan. Menurut penulis bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh majelis haki terlalu menggunakan *paradigma positivistik* cenderung menagarah kepada *restitutif* alias kuno seperti kata Lord Montesqui “hakim ialah corong dari undang” artinya apa kata undang-undang ya begitu hukum yang harus diterapkan tanpa melihat kondisi dan situasi serta sebab musabab mengapa perbuatan itu sampai terjadi.

Mengacu pada putusan Kasasi Nomor : 1886/K/Pid.Sus/2020 , Penulis mengemukakan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan

karena majelis hakim dalam menerapkan hukum terhadap terdakwa kurang tepat mengingat melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sudah layak mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena kewenangan hakim kasasi bukanlah untuk memperberat suatu kondisi hukuman terdakwa melainkan untuk memperingan kondisi hukuman terdakwa dengan memperhatikan lebih dalam lagi makna yang terkandung didalam bunyi Pasal 253 KUHAP dan Asas *Reformatio In Melius* Dalam perkara ini hakim haruslah meletakkan terdakwa kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena penulis berpendapat bahwa terdakwa sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat menjadi pribadi yang baik lagi disitu ada sosialisasi terdakwa sehingga dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial mengingat bahwa terdakwa merupakan seorang anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Putusan Kasasi ditingkat Mahkamah Agung yang sudah sesuai dengan prosedur didalam KUHAP ialah putusan Kasasi Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama H Agus Siyadi. Duduk posisi perkaranya ialah bahwa terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa Gili Kabupaten Probolinggo telah mendapat pencairan alokasi dana desa (ADD) tahap II sumber asih dari pemkab Probolinggo sebesar Rp. 35.929.400 lalu dari keseluruhan dana tersebut Rp. 29.928.696 digunakan untuk biaya pembangunan sarana dan prasarana. Setelah digunakan untuk biaya pembangunan desa ternyata terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.792.196. bahwa atas

perbuatan terdakwa penuntut umum memasang strategi dengan menggunakan dakwaan berbentuk *subsider* yaitu dakwaan primer menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) *subsider* a,b, ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Sedangkan dakwaan *subsider* yaitu Pasal 3 (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Bahwa selanjutnya terdakwa telah dituntut oleh jaksa berdasarkan dakwaan *subsider* lalu hakim tingkat Pengadilan Negeri menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah atau kurungan selama 1 bulan. Bahwa atas putusan tersebut terdakwa mengajukan banding namun hakim banding tetap menguatkan isi putusan dari tingkat Pengadilan Negeri maka atas hal ini terdakwa melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung memiliki pertimbangan lain dari pada hakim sebelumnya yaitu hakim pada *Judex Factie* yaitu mengatakan bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum. Menurut Mahkamah Agung oleh karena kerugian yang disebabkan terdakwa itu relatif kecil maka sudahh sepatasnya terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan yaitu dengan hukuman selama 2 bulan dengan masa percobaan selama empat bulan. (Jonaidi, Effendi 2018)

Dari uraian ini dapat kita cermati secara seksama bahwa hakim *Judex Juris* dalam perkara kasasi ini telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya

sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius* dan sesuai dengan Pasal 256 KUHP bahwa Hakim Kasasi adalah hakim yang memeriksa dan memutus hukumnya dan bukan mengenai hukuman apalagi memperberat hukuman lain dari pada hakim ditingkat sebelumnya.

Penulis juga berpendapat seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara mengenai tindak pidana anak seharusnya mempertimbangkan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa seorang pelaku anak harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hukum juga penerapan hukum yang baik dan benar dalam hal pemberian hukuman yang lebih baik yang mengarah pada kemanfaatan.

Paradigma seorang hakim mestilah bertumpu kepada aspek kemanfaatan pada suatu pemidanaan bukan hanya memakai paradigma *positivistik* secara absolut yaitu berupa kepastian hukum semata yang berimplikasi tidak terciptanya keadilan dan kemanfaatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis utarakan maka penulis berkesimpulan bahwa

1. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang berwenang memeriksa hukum (*judex jurist*) seringkali memperluas pemeriksaannya pada fakta. Pemeriksaan yang demikian berimplikasi pada putusan yang dijatuhkan menjadi lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Namun kembali lagi bahwa Mahkamah Agung telah memeriksa fakta dan menjatuhkan pidana tambahan yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai *judex factie*, sehingga pidana terhadap terdakwa tindak pidana anak dalam objek penelitian penulis ini yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen putusan menjadi lebih berat dibandingkan pidana pada pengadilan tingkat banding. Untuk menghindari keambiguan dan mengembalikan Mahkamah Agung pada kewenangannya, terhadap nilai-nilai asas ini ditegaskan dalam RUU KUHAP Pasal 250 ayat (3). Munculnya pasal tersebut merupakan salah satu wujud dari adanya kebijakan hukum pidana untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik sehingga batasan kewenangan Mahkamah Agung di dalam undang-undang akan lebih jelas.
2. Hakim dalam perkara kasasi Nomor :1886/K/Pid.Sus/2020 belum mempertimbangkan prinsip ataupun asas-asas hukum secara kompherensif

sehinga pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini cenderung hanya berdasarkan tekstual sehinggalasa keadilan bagi terdakwa kurang terimplementasi bahkan jauh dari prinsip-prinsip yang tertuang didalam Asas *Reformatio In Melius* seperti halnya dalam hal perkara korupsi Nomor : 2031/K/Pid.Sus/2013 yang sesuai dengan Asas *Reformatio In Melius*.

B. Saran

1. Diharapkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi direpublik Indonesia ini benar-benar dapat menjunjung tinggi norma-norma hukum yang ada dan tetap berpegag teguh pada prinsip keadilan dan kemanfaatan.
2. Diharapkan Majelis Hakim agar mempertimbangkan aspek-aspek kemanfaatan dari suatu pembedaan bukan hanya memakai *paradigma* kepastian hukum tetapi haruslah memakai paradigma keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Maka oleh dari itu perlunya rekonstruksi pertimbangan hakim dengan menggunakan pertimbangan kemanfaatan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbitan Kencana, 2014
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia, 2017
- Bakhri, Syaiful. *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Gramat Publishing, 2012
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Fuady, Munir. *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Effendi, Jonaidi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Kencana, 2018
- Koesno, Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkotika*. Malang: Setara Press, 2015
- Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1984
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1984
- M.A, Pangaribuan, Aristo, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Makarao, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: rhineka cipta, 2003

- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana." Dalam *Asas-Asas Hukum Pidana*, oleh Moeljatno, 59. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Renggong, Ruslan. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafinda, 2002
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pembidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP

C. Journal

Suparta, Endang. “Objektifitas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Mahkamah Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Pekanbaru: UIR Press, 2011: 42

Syafrinaldi, “*Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharuan Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih*” *Jurnal mahkamah ilmiah Ilmu Hukum*, Pekanbaru :UIR Press, 2011:42

